

**PANDUAN UMUM  
PENGELOLAAN KEBUN PERCOBAAN  
LINGKUP BADAN LITBANG PERTANIAN**



**Departemen Pertanian  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian  
2008**

**PANDUAN UMUM  
PENGELOLAAN KEBUN PERCOBAAN  
LINGKUP BADAN LITBANG PERTANIAN**



**Departemen Pertanian  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian  
2008**

**DEPARTEMEN PERTANIAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
NOMOR : 93/Kpts/HK.060/W/8/08

TENTANG

PANDUAN UMUM

PENGELOLAAN KEBUN PERCOBAAN LINGKUP  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT), perlu mengoptimalkan pengelolaan kebun percobaan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- b. bahwa dalam upaya menunjang pengelolaan kebun percobaan sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Panduan Umum Pengelolaan Kebun Percobaan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4609);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik

Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panduan Umum Pengelolaan Kebun Percobaan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Umum Pengelolaan Kebun Percobaan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk digunakan dalam kelancaran operasional pengelolaan Kebun Percobaan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Agustus 2008



KEPALA BADAN,

*Raha*  
SOMARJO GATOT IRIANTO  
NIP. 080085357

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada.

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
4. Kepala Pusat, Puslitbang, Balai Besar, Balai Penelitian, BPTP, dan Loka Penelitian lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian

Nomor : 93/Kpts/HK.060/1/8/08

Tanggal : 7 Agustus 2008

**TENTANG**

**PANDUAN UMUM  
PENGELOLAAN KEBUN PERCOBAAN  
LINGKUP BADAN LITBANG PERTANIAN**



**Departemen Pertanian  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian  
2008**

## KATA PENGANTAR

Kebun Percobaan yang secara fisik mencakup sarana dan prasarana di dalamnya merupakan sumber daya yang sangat penting bagi Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Keragaan kebun percobaan secara tidak langsung akan mengindikasikan kinerja Unit Pelaksana Teknis yang mengelolanya.

Pada lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdapat 118 kebun percobaan yang beragam dalam hal jenis tanah, luas, status kepemilikan dan sertifikasi lahan, penggunaan dan pemanfaatan, maupun keragaannya. Kebun-kebun tersebut tersebar di berbagai wilayah pada kondisi agroklimat yang berbeda-beda dan ketinggian tempat mulai dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Sebagai salah satu aset yang sangat potensial dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis, kebun percobaan dapat digunakan sebagai lokasi untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi, koleksi plasma nutfah atau sumberdaya genetik tanaman dan ternak, pengadaan benih sumber, kebun produksi, dan pengembangan agrowidyawisata.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kebun percobaan yang terkait dengan statusnya sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran pengelolaan, menyebabkan adanya keragaman dalam keragaan kebun percobaan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Untuk itu, berbagai upaya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki kebun percobaan perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis dalam pengelolaan kebun percobaan, sehingga kebun percobaan dapat berperan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Pertanian,



**Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS**

## DAFTAR ISI

### Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Pengertian/Definisi .....	2
II. FUNGSI DAN TATA RUANG KEBUN PERCOBAAN .....	3
A. Fungsi .....	3
B. Tata Ruang .....	7
III. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA KEBUN PERCOBAAN .....	8
A. Organisasi .....	8
B. Sumber Daya Manusia .....	9
C. Sarana dan Prasarana .....	10
D. Pembiayaan .....	11
IV. PEMANFAATAN KEBUN PERCOBAAN .....	12
V. PENUTUP .....	13
LAMPIRAN .....	14



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Daftar Kebun Percobaan Lingkup Badan Litbang Pertanian ..... 13
Lampiran 2.	Daftar Peraturan Perundang-undangan dalam Panduan Pengelolaan KP Lingkup Badan Litbang Pertanian ..... 26